



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENGGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 334/SKP-IO/2021

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah KADUPUGUR**
Alamat : Kp. Kadupugur RT. 19 RW. 08
Desa : Undrusbinangun
Kecamatan : Kadudampit
Kabupaten/Kota : Kabupaten Sukabumi
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Ash Shodiqoh
Akta Notaris Penyelenggara : Marah Hasyir, SH
9, Tanggal 10 Desember 2015
Pengesahan Akta Notaris : AHU-0030511.AH.01.04. Tahun 2015
Tanggal 10 Desember 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	0	2	0	1	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 2 Desember 2021



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1763 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH KADUPUGUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Yayasan Ash Shodiqoh Nomor: 016/YPI.ASH/SP/XI/2021 tanggal 04 Nopember 2021 perihal Permohonan Penerbitan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah KADUPUGUR sehubungan dengan Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah KADUPUGUR hilang sebagaimana keterangan Surat Tanda Lapor Kehilangan Kepolisian Sektor Kadudampit Nomor: STBLK/114/XI/2021/Sektor tanggal 06 Nopember 2021, maka perlu diterbitkan Pengganti Ijin Operasional lembaga pendidikan dimaksud;
 - b. bahwa untuk penerbitan Pengganti Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi telah menyampaikan surat Nomor: 11419/Kk.10.02/PP.00/11/2021 tanggal 08 Nopember 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah KADUPUGUR disetujui dan dapat ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah KADUPUGUR;
- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
7. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH KADUPUGUR.**
- KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional kepada lembaga pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengganti izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk mengganti Ijin Operasional yang hilang dan dapat dicabut apabila lembaga pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Desember 2021



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1763 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH KADUPUGUR**

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah KADUPUGUR
2	Nomor Statistik Madrasah	111232020196
3	Alamat Madrasah	Kp. Kadupugur RT. 19 RW. 08 Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ash Shodiqoh
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Marah Hasyir, SH 9, Tanggal 10 Desember 2015
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0030511.AH.01.04. Tahun 2015 Tanggal 10 Desember 2016



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**